



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BENGKULU  
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1  
Jalan Nangka KM. 6 Kota Bengkulu Koe Pos 38225

---

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 KOTA BENGKULU  
NOMOR : 52.d TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 KOTA BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara efektif, efisien, dan berkelanjutan di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Bengkulu, diperlukan tim pelaksana SPIP;  
b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengendalian intern dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan, perlu dibentuk Tim SPIP;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Bengkulu
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;  
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Agama

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 KOTA BENGKULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA

**MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 KOTA BENGKULU**

**KESATU**

- : Menetapkan Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA**

- : Tim SPIP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan penyelenggaraan SPIP di lingkungan madrasah;
  - b. menyusun dan memetakan risiko kegiatan dan keuangan;
  - c. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan pengendalian intern;
  - d. menyusun laporan pelaksanaan SPIP secara berkala;
  - e. menyiapkan rencana tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dan evaluasi.

**KETIGA**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Kota Bengkulu  
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala,



Diniah, M.Pd.Si.

NIP 197202041997032003

Lampiran : Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Bengkulu  
 Nomor : 52.c Tahun 2025  
 Tanggal : 2 Januari 2025  
 Tentang : Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Bengkulu

### **SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1	Diniah, MPd,Si	Penanggung Jawab
2	Lumenta Rinaldy, M.Si	Ketua
3	Novita Lestari, M.H	Sekretaris
4	Henggar Wiecaksono, S.Pd	Koordinator Lingkungan Pengendalian
5	M.Ruzi, S.Pd	Anggota
5	Elsi Setiawati, S.Pd	Koordinator Penilaian Risiko
6	Putri Dian Rahayu, S.Psi	Anggota
7	Diana Lestari, S.HI	Koordinator Kegiatan Pengendalian
8	Yusvita Sari, S.E	Anggota
9	Bastari, M.Ag	Koordinator Kegiatan Informasi dan Komunikasi
10	Citra Handayani, S.Kep	Anggota
11	Erzon Mahyudi, M.Pd	Koordinator Pamantauan
12	Silawarti, M.Pd	Anggota



Bengkulu, 2 Januari 2025

Kepala,

Diniah, M.Pd.Si.

NIP 197202041997032003